



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/259/Kept./403.013/2023
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN DAN GEDUNG
PERPUSTAKAAN PERMANEN SDN PLANGKRONGAN 1
DESA PLANGKRONGAN KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN
KEPADA
PEMERINTAH DESA PLANGKRONGAN KECAMATAN PONCOL
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/211/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Plangkrongan 1 Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Sebagai Obyek Hibah Kepada Pemerintah Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Dan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Plangkrongan 1 Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Kepada Pemerintah Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/211/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Dan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Plangkronan 1 Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Sebagai Obyek Hibah Kepada Pemerintah Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan;
2. Surat Bupati Magetan Nomor : 002/1164/403.201/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Hal Persetujuan Hibah BMD kepada 2 (dua) Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dengan rincian:
1. Gedung Pendidikan Permanen berupa Gedung SDN Plangkronan 1 Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, luas lantai 485,00 M², harga perolehan Rp.502.694.000,- (*lima ratus dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);
2. Gedung Perpustakaan Permanen SDN Plangkronan 1 Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, luas lantai 100,00 M², harga perolehan Rp.79.340.000,- (*tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*)
kepada Pemerintah Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai tempat prasarana pendukung pemerintahan.
- KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/260/Kept/403.013/2023
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN SDN JOMBLANG
DESA JOMBLANG KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN
KEPADA
PEMERINTAH DESA JOMBLANG KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/212/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Jomblang Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Sebagai Obyek Hibah Kepada Pemerintah Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Jomblang Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Kepada Pemerintah Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/212/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Jomblang Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Sebagai Obyek Hibah Kepada Pemerintah Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan;

2. Surat Bupati Magetan Nomor : 002/1164/403.201/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Hal Persetujuan Hibah BMD kepada 2 (dua) Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Jomblang Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan luas lantai 380,0M², harga perolehan Rp. 241.500.000,-

(dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
kepada Pemerintah Desa Jomblang Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan.

- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana
Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai tempat
prasarana pendukung pemerintahan.
- KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar
pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna
Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw. 249, 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum
Tanggal : September 2023
Nomor : 188/ /403.013/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan 2 (dua) Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Plangkronan 1 Desa Plangkronan Kecamatan Poncol dan Gedung SDN Jomblang Kecamatan Takeran.

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Nomor 002/911/403.201/2023, tanggal 01 September 2023 hal Mohon Koreksi dan Penetapan Draft Keputusan Bupati, terlampir kami sediakan dengan hormat 2 (dua) Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Plangkronan 1 Desa Plangkronan Kecamatan Poncol dan Gedung SDN Jomblang Kecamatan Takeran.

Terkait dengan penyusunan konsep Keputusan Bupati dimaksud dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat Nomor : 002/911/403.201/2023 dimaksud, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan mengusulkan:
 - 1). Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Plangkronan 1 dan Gedung Perpustakaan Permanen Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kepada Pemerintah Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
 - 2). Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Jomblang Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kepada Pemerintah Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati dan telah ditetapkan
 - 1). Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/211/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Dan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Plangkronan 1 Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Sebagai Obyek Hibah Kepada Pemerintah Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
 - 2). Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/212/Kept/403.013/2023 Tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Jomblang Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Sebagai Obyek Hibah Kepada Pemerintah Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah, persetujuan permohonan hibah sebagaimana Surat Bupati Magetan Nomor : 002/1164/403.201/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Hal Persetujuan Hibah BMD kepada 2 (dua) Pemerintah Desa.
4. Konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi redaksional oleh Bagian Hukum dan materi muatannya sudah dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Yth. Bapak Bupati Magetan telah berkenan, mohon tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014